



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 61-81

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif

Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R

Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: [https://jom.uin-](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login)

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

P-ISSN: xxxx-xxxx, E-ISSN: xxxx-xxxx

Taufiqul, Alpi: *Pembatasan jam Operasional warung internet berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 11 Tahun 2012.*

PEMBATASAN JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2012

Taufiqul Dzakwananda

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email:11820414678@uin-suska.ac.id

M. Alpi Syahrin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email:msyahrin@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat terkhususnya internet, dan warnet adalah salah satu dari kemajuan teknologi yang dapat kita rasakan saat ini. dengan adanya warnet orang-orang yang tidak memiliki perangkat sendiri tetap bisa menjelajahi internet dengan menyewanya sehingga mereka bisa mencari segala informasi yang ada di dunia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembatasan jam operasional warung internet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun, apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun, bagaimana tinjauan Fiqih Siyash terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian dengan cara melakukan survei ke lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tarai Bangun. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari pemilik warnet 5 orang, Kepala Desa 1 orang, Kabid Perda Satpol PP 1 orang dan pengunjung warnet 25 orang. Karena populasi dalam penelitian ini relative sedikit, maka seluruh populasi dijadikan responden dengan teknik *Total Sampling*. Sumber data dari penelitian ini ada data primer dan sekunder yang kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah *Obeservasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pustaka*. Berdasarkan hasil penelitian melalui *Obeservasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pustaka* dapat diketahui bahwa

pembatasan jam operasional warung internet belum maksimal karena hal ini dipengaruhi oleh jarak antara kantor Satpol PP Kampar dengan Desa Tarai Bangun sangat jauh dan Satpol PP lebih mengutamakan Perda Prioritas sehingga menjadi kurang maksimal. Sedangkan dalam Fiqih Siyasah tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional saja.

Kata Kunci : Pembatasan, Warung Internet, Fiqih Siyasah

Abstract

The background of this research was the rapid progress made by the Internet, and the Internet is one of the technological advances we can experience today. Because of Internet wardens, people who don't own their own devices can still search the Internet on rent so that they can search the world for information. As for the formulation of the problem in this reserach was how the implementation of the operating hours of Internet stalls according to the regional rule number 11 in 2012 about ordinance of Internet service in the village of Tarai Bangun was established, What were the factors that influence the implementation of the regional rule number 11 in 2012 about ordinance of Internet service in the village of Tarai Bangun, How was the Fiqih Siyasah's review of the regional rule number 11 in 2012 about ordinance of Internet service in the village of Tarai Bangun, This type of this research was field reseach, which is field reseach. The research site was made in the village of Tarai Bangun. The population in this research numbered 32 persons made up of warner 5 persons, village chief 1 person, the chief of public order police squad 1 person and 25 female patrons. Because the population in this research was slightly diminished, then the entire population was made responders with a total sampling technique. The data source of the research was primary and secondary data that were analyzed using qualitative analysis. Whereas the collection of data used the observation, interview, documentation, and library. Based on the results of research by observation, interviews, documentaries, and libraries, it is known that the restrictions on the operating hours of Internet stalls are not high because they are influenced by the distance between the office of public order police squad and the Tarai Bangun village are very far up and public order polices squad prioritizes priority regional regulations so that they become less than optimal. Whereas in Fiqih Siyasah the most important task of government in this matter is to ensure security and order in a sustainable and unconditional society.

Keywords: *The Restrictions, Internet stalls, Fiqih Siyasah*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini, khususnya pada penggunaan internet menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan terkhusus di kalangan remaja atau kaum milenial, sehingga membuka cakrawala pemikiran bagi kaum milenial menjadi lebih luas, tanpa adanya batasan dalam menjelajahi internet dimana pun dan kapanpun bisa mengaksesnya. Setiap adanya kemajuan di sebuah bidang akan timbul dampak positif dan negatif, seperti internet yang begitu mudah untuk diakses pada saat ini, memiliki dampak positif terhadap pendidikan, internet sudah menjadi hal umum yang digunakan dan menjadi sumber data yang sangat mudah untuk diakses bagi siapa saja, atau yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, pesatnya perkembangan teknologi, tidak semua orang dapat membeli atau memiliki perangkat untuk mengaksesnya.

Dalam hal ini sebagian masyarakat melihatnya sebagai peluang usaha, yaitu dengan membuka warung internet disingkat dengan warnet. Warung Internet adalah sebuah media yang digunakan untuk mengefesienkan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi.¹ Pelaku-pelaku usaha warnet memberikan peluang bagi konsumen yang kesulitan dalam membeli perangkat seperti laptop, komputer atau hanya sekedar mencari hiburan diluar rumah. Dalam aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pada jenis usaha, seperti: usaha produksi, usaha perdagangan, dan usaha pelayanan. Terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang harus diikuti oleh masing-masing pelaku usaha tersebut agar tidak merugikan satu sama lain baik sesama pelaku usaha, pelaku usaha dengan pemerintah, pelaku usaha dengan pelanggan atau konsumen. Tetapi tidak jarang dijumpai bahwa pelaku usaha tersebut cenderung melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan benturan dan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam usaha tersebut.

Demikian halnya dengan warung internet yang termasuk ke dalam kelompok usaha pelayanan yang dinikmati oleh banyak konsumen antara lain: game online dan offline, pengetikan, browsing tugas, browsing musik, chattingan di media social dan lainnya. Warnet digunakan sebagai tempat orang mencari informasi melalui internet, Internet juga berfungsi untuk mencari hiburan semata.² Para pebisnis warnet adalah orang yang sangat berjasa untuk memasyarakatkan internet sehingga para pengguna saat ini

¹Ayu Septri Nurani, "Analisis Strategi Pemasaran Warung Internet (Warnet) Dalam Mempertahankan Keberlangsungan Usaha Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 8

²Lia Susanti, "Pengawasan Usaha Warung Internet Kota Pekanbaru", Volume 5., Edisi 1 Januari-Juni (2018), h 10.

tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu.³ Pelaku usaha warnet ini selalu bertujuan untuk mendapatkan laba dari aktifitas jasa yang diberikannya, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat kecenderungan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Guna memperoleh keuntungan maksimal di sisi lain pemerintah menerbitkan dan mengeluarkan aturan-aturan dan ketentuan tentang jasa layanan internet yang harus diikuti oleh para pelaku usaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat dan persaingan sehat antara pelaku usaha layanan jasa terkait.

Sejalan dengan ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah dalam pasal 8 point h pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang usaha jasa layanan internet yang berbunyi “Menyelenggarakan jasa layanan akses internet pada hari senin sampai jumat melewati pukul 22.00 WIB dan pada hari sabtu dan ahad melewati pukul 24.00 WIB” sebagai pedoman bagi pelaku usaha warung internet di Kabupaten Kampar,⁴ termasuk desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang sebagai lokasi penelitian ini.

Dan oleh karena itu peran aparat yang berwenang diperlukan dalam menertipkan para pelaku usaha yang cenderung melanggar ketentuan-ketentuan dalam perda tersebut. Karena dampak yang di timbulkan dari tidak diterapkannya Perda Nomor 11 Tahun 2012 ini seperti dampak sosial, menghabiskan waktu lebih banyak diwarnet, dan timbulnya gangguan kepada masyarakat disekitar. Disisi lain kewajiban dari para pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan dari sahabat ‘Ubadah bin Shamit *radhiyallahu‘anhu* yang mengatakan :

أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا : دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا وَمَكَرَ هُنَا، وَعُسْرُنَا وَيُسْرُنَا وَأَنْزَرَةَ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

Artinya: “Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pernah memanggil kami, kemudian membaiai kami. Ketika membaiai kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah.” (HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709).⁵

³Fatwa Hadi, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Warung Internet Sentra Sarana Internet di Surakarta”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Sebelas Maret, Surakarta, 2004), h. 20

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Usaha Jasa Layanan Internet.

⁵Saifudin Hakm, “Taati pada Penguasa Karena Pamrih Duniawi”, artikel dari <https://muslim.or.id/47509-taat-kepada-penguasa-karena-pamrih-duniawi.html>. Diakses pada 26 Juni 2021.

Dalam perspektif Fikih, tugas dan kewajiban Ulil Amri mencakup berbagai aspek, baik urusan pemerintahan; seperti menyangkut urusan administrasi dan keuangan negara, politik dan ekonomi, masalah keamanan dan pertahanan negara, kesejahteraan masyarakat seperti menyangkut kesehatan dan pendidikan maupun persoalan keagamaan dalam berbagai aspek sehingga membawa kemaslahatan.⁶

Dalam Syariat Islam pemanfaatan jasa internet merupakan bentuk dari akad ijarah dalam arti luas adalah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁷ Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa (menggambil manfaat dari barang).⁸

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini perkembangan desa Tarai Bangun cukup pesat dari segi pembangunan dan pemukiman penduduk, ini semua ditandai dengan banyaknya pengembang atau developer yang membangun perumahan di desa Tarai Bangun, karena desa Tarai Bangun terletak disebelah barat yang berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru, sehingga para developer banyak membangun perumahan di desa Tarai Bangun.

Akibat banyaknya pembangunan perumahan di desa Tarai Bangun, memberikan berbagai dampak diantaranya : i) Peningkatan jumlah penduduk desa Tarai Bangun secara drastis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ii) Peningkatan jumlah murid pada 5 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam jumlah ratusan murid / siswa, iii) Peningkatan jumlah rumah ibadah (Mesjid dan Musolah), iv) Munculnya pasar-pasar kaget, v) Pembangunan Ruko disepanjang jalan Suka Karya /Kualu, dan Jalan Kubang Raya, vi) Munculnya usaha dalam skala kecil dan menengah, seperti pedagang Bakso, Toko Bangunan/Material, Ayam Potong, Grosir/Pedagang Barang Harian, Tukang Pangkas, Laundry, Salon, Rumah Makan, Mini Market, Bengkel Servise Honda, Klinik Kesehatan, Foto Copy, Fitnes, Air Minum Isi Ulang, Usaha Peralatan Rumah Tangga, vii) usaha-usaha warnet. viii) Meningkatnya potensi dan penerimaan pajak terutama pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi pemerintah Kabupaten Kampar. ⁹

Karena Desa Tarai Bangun yang letaknya berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru, dengan akses jalan yang lancar, maka hubungan transportasi menjadi mudah dan lancar, ditambah ketersediaan jaringan listrik PLN memadai. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk dan jumlah anak usia sekolah di desa Tarai Bangun, menjadi potensi besar yang dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha atau pedagang di desa Tarai

⁶Imam Jalaluddin Abd. Rahman bin Abubakar al-Suyuthi, *Al-Asybah W alNazhair Fi al-Furu'*, (Mesir: Multazam Mathba' Wa al-Nasyar, 1960), Cet. Ke III, h. 83

⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

⁸Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228

⁹ Kantor Desa Tarai Bangun. 2021

Bangun. Potensi ini menjadi peluang usaha yang menggairahkan, diantaranya pengusaha warung internet.

Dan karena pesatnya perkembangan teknologi di Desa Tarai Bangun membuat kebutuhan masyarakat meningkat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk kebutuhan akan teknologi yang terus berkembang khususnya akses internet. Hal ini membuat banyaknya pengusaha internet yang muncul, dan Pemerintah Kabupaten Kampar membuat peraturan agar pengusaha internet tidak semena-mena dalam menjalankan usahanya, serta untuk mengontrol masyarakat dalam penggunaan internet agar dapat berguna sesuai dengan fungsinya dan tidak berlebihan, khususnya warung internet yang berada dalam wilayah desa Tarai Bangun. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dibahas tentang Pelaksanaan pembatasan jam operasional warung internet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun Kampar dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun Kampar serta tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun Kampar .

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *field research*, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, seperti dilingkungan masyarakat, Lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena kurangnya pembatasan jam operasional warung internet di Desa Tarai Bangun serta lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah seseorang yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.¹⁰

Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan

¹⁰ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2014), Cet. Ke-2, h. 62

Internet di Desa Tarai Bangun. Sampelnya adalah Kepala Desa Tarai Bangun, Pelaku usaha warnet, Satpol PP dan pengunjung warnet, karena jumlah populasi yang relatif sedikit penulis menjadikan seluruh populasi sebagai Sampel dengan teknik *Random Sampling*, seperti yang terlihat pada table dibawah ini:

Tabel.1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa 1 orang	1	100%
2	Pengusaha warnet 5 orang	5	100%
3	Pengunjung warnet 25 orang	25	100%
4	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP 1 orang	1	100%
JUMLAH		32	

Sumber: Data Olahan 2021

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut : Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang di bahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian analisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembatasan jam operasional warung internet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun Kampar

Setiap bidang usaha pastilah memiliki sebuah aturan yang di buat untuk di patuhi oleh setiap pelaku usaha agar usaha yang di jalankan, berjalan dengan lancar dan terhindar dari hal yang tidak di inginkan, terutama pelaku usaha warung internet yang mana usaha ini bergerak pada bidang jasa penyewaan layanan internet dan bisa di akses bagi siapa saja yang membutuhkan, tak hayal pastilah ada aturan dalam penggunaannya agar tidak berdampak negatif bagi konsumen.

Peraturan Daerah ini dibuat agar di patuhi para pelaku usaha, namun di karenakan masih banyak warung internet yang beroperasi hingga 24 jam, menerima pelajar sekolah saat jam pelajaran dan ada warung internet yang buka pada waktu sholat jum'at. Namun pelanggaran yang lebih cenderung terjadi adalah jam operasional warung internet yang buka hingga 24 jam hal ini tentu saja akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi para pelajar

ataupun remaja yang masih bersekolah. Dimana mereka menggunakan jasa layanan warung internet ini pada jam pelajaran dan mereka bisa bermain internet selama berjam-jam hingga tak mengenal waktu, bahkan ada yang sampai larut malam. Yang menjadi persoalan siapa yang menindak setiap pelanggaran yang dilakukan para pelaku usaha, dalam hal ini salah satu perangkat penegak aturan tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, dan himbawan dari Kantor Kepala Desa Tarai Bangun untuk pelaku usaha warnet agar mematuhi Perda No 11 Tahun 2012.

Untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran yang ada, perlu dilakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan perlu dukungan serta kerjasama dari seluruh pihak yang terkait dengan penegakan aturan tersebut. Dalam rangka melakukan penegakan dan pengawasan Perda ini tentu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan mempunyai keterkaitan dengan studi lapangan yang penulis lakukan sesuai dengan objek dan sampel penelitian yang di gunakan, yaitu :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar
- 2) Kepala Desa Tarai Bangun, Kampar
- 3) Pemilik Warung Internet di Desa Tarau Bangun
- 4) Pengunjung Warung Internet

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

Hasil wawancara langsung yang dilakukan terhadap Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah tentang usaha jasa layanan internet, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 jam 10.30 WIB, memberikan uraian dan penjelasan terhadap beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh pelaku usaha layanan jasa internet, sebagai berikut :

- 1) Menentukan standar jam operasional
- 2) Melakukan penelitian terhadap objek warnet
- 3) Melakukan tindakan berupa sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar

Dibawah ini uraian dari point di atas :

Menentukan standar jam operasional

Dalam melakukan sebuah pengawasan harus ada suatu standar yang di penuhi sehingga dapat menentukan setiap pelanggaran yang ada. Dimana standar yang ada harus diikuti oleh pihak terkait. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 pasal 8 point h menjelaskan bahwa jam operasional warnet pada hari senin sampai jum'at buka maksimal jam 22.00 WIB, pada hari sabtu dan ahad maksimal sampai jam 24.00 WIB. Jika ingin melewati batas dari yang sudah di tentukan dengan alasan tertentu seperti penyelenggaraan tournament perlu mendapatkan izin dari pihak terkait. Pemilik warnet juga tidak boleh menerima pengunjung pada saat shalat jum'at yang mulai dari jam 11.30 s/d 13.30.

Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar, yaitu : a) pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kabupaten

Kampar, b) berapa jumlah personil yang diturunkan untuk penegakan peraturan daerah tersebut, c) berapa kali razia penegakan Peraturan Daerah dilakukan, d) apa tindakan Satpol PP jika warnet masih melakukan pelanggaran.

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (a) bahwasanya yang menjadi standar pengawasan oleh pihak SATPOL PP adalah sebagai berikut :

Jam operasional warung internet

Untuk menanggulangi tindak kejahatan yang ada dalam penyewaan jasa layanan internet ini perlu adanya batasan dalam jam operasional warung internet, jam operasional warnet pada hari senin sampai jum'at buka maksimal jam 22.00 WIB, pada hari sabtu dan ahad maksimal sampai jam 24.00 WIB. Karena jika tidak ada batasan dalam jam operasinal warung internet maka anak-anak atau remaja yang biasa menggunakannya akan kelewatan batas yang akan berpengaruh pada aktifitas sekolah mereka. Mengingat yang banyak menggunakan jasa layanan internet ini adalah anak usia remaja, khususnya pelajar (pasal 8 ayat 1 point h).

Warung internet tidak boleh buka saat jam shalat jum'at

Warung internet yang tidak beroperasi pada jam shalat jum'at ini dilakukan karena menimbang dari segi norma agama. Dimana rata-rata penduduk Desa Tarai Bangun beragama Islam, dengan berhentinya sementara waktu tentu akan berpengaruh pada kenyamanan masyarakat sekitar terutama untuk menghargai umat beragama (pasal 8 ayat 1 point c)

Warung internet tidak diperbolehkan menerima pelajar pada saat jam pelajaran sekolah atau menggunakan seragam (pasal 8 ayat 1 point j)

Dalam melakukan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dua model pengawasan, yakni :

Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat melaporkan kepada pihak Satpol PP apabila ada warung internet yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 ini. Pengawasan tidak langsung ini dilakukan karena wilayah Kerja yang luas dan tidak mungkin seluruh wilayah mendapatkan pengawasan langsung dari pihak Satpol PP dan juga jumlah personil yang terbatas dalam mengawasi setiap sudut Kabupaten. Sesuai dengan keterangan yang di berikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

“karena lokasi yang jauh di Desa Tarai Bangun kami meminta kepada BKO kita yang ada di Kecamatan karena jarak atau kendalanya lebih dekat dengan mereka maka lebih banyak kita arahkan kepada mereka”¹¹

Pengawasan langsung

Pengawasan langsung ini adalah pengawasan yang dilakukan langsung oleh pihak Satpol PP, tipe pengawasan ini lebih bagus diterapkan karena pengawasan ini langsung dilakukan oleh pihak Satpol PP dan dalam menerapkan pengawasan ini pihak Satpol PP menerjunkan langsung intel mereka ke lapangan.

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (b) bahwasanya jumlah personil yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau tingkat ancaman yang terjadi. Dalam pelaksanaannya ada standar kuantitas dan kualitas sebagai penetapan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Kampar. Kuantitas merupakan jumlah personil yang diterjunkan kelapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP.

“Tergantung dari kebutuhan biasanya saat melakukan razia warung internet ini kami menurunkan personil sekitar 20 sampai 30 orang”¹²

Tergantung dari tingkat ancaman yang ada, semakin tinggi tingkat ancamannya maka semakin banyak personil yang akan dikerahkan, namun jika tingkat ancamannya tidak terlalu berbahaya seperti pelanggaran jam operasional warung internet ini hanya 20 anggota Satpol PP saja yang dikirim ke lapangan.

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (c)

“Bahwasanya frekuensi razia atau penegakan Perda ini dilakukan satu bulan sekali, namun kami lebih mengutamakan Peraturan Daerah Prioritas seperti yang berdampak pada ruang lingkup publik, seperti penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan, pengusaha burung wallet, dan bangunan yang berdiri tanpa memiliki surat izin resmi dari pemerintah”¹³

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (d)

“Saat pihak kami melakukan razia dan kedapatan ada warung internet yang melewati batas jam operasional yang sudah ditentukan maka kami tidak langsung menutup tempat usahanya, hal pertama yang dilakukan adalah memberi teguran secara lisan. Pengawasan kedua adalah dari segi

¹¹ Sawir, (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar) *Wawancara*, tanggal 27 Desember 2021

¹² Sawir, (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar) *Wawancara*, tanggal 27 Desember 2021

¹³ Sawir, (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar) *Wawancara*, tanggal 27 Desember 2021

kualitas, proses pengawasan ini dilakukan tentu saja dengan prosedur dan standar yang sudah ditetapkan”¹⁴

Melakukan penelitian terhadap objek warnet

Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui penyimpangan apa saja yang terjadi pada objek warnet ini. Saat peneliti mewawancarai Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah beliau mengatakan ketika Satpol PP mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa ada salah satu warung internet yang melakukan pelanggaran dan sudah meresahkan warga, langkah yang dilakukan tidak langsung mengeksekusinya namun pihak Satpol PP terlebih dahulu memastikan kondisi di lapangan seperti apa dengan menurutkan intel mereka.

Untuk memastikan apakah benar aduan yang dibuat masyarakat benar terjadi, karena jika langsung mengeksekusinya tanpa mengetahui fakta yang ada dilapangan dikhawatirkan aduan tersebut tidak benar dan hanya sebuah bentuk iri antara pengusaha warung internet. Dan jika laporan atau aduan itu benar terjadi maka pihak Satpol PP akan menindak lanjutinya dengan langsung menurunkan anggota Satpol PP ke lokasi serta menegur pemilik usaha tersebut.

Sebelum anggota Satpol PP turun ke lapangan, mereka terlebih dahulu melakukan briefing yang tujuannya agar saat penindakan anggota tidak semena-mena kepada pemilik warung internet dan kepada pelanggan yang ada. Untuk mencegah timbulnya sentiment negatif kepada pihak Satpol PP Kabupaten Kampar.

Penelitian atau penilaian sangat dibutuhkan untuk evaluasi agar penyimpangan yang ada tidak terjadi lagi di kemudian hari. Penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan warung internet

Pemeriksaan warung internet merupakan salah satu bentuk penelitian terhadap objek pengawasan dan dilakukan secara mendadak. Jika pemeriksaan dilakukan pada siang hari maka target utamanya adalah pelajar yang bermain internet masih menggunakan baju sekolah dan pejalan yang bolos saat jam pelajaran sedang berlangsung. Jika pemeriksaan dilakukan pada malam hari maka targetnya operasinya adalah untuk mengecek jam operasional warung internet. Saat kedatangan ada warung internet yang melanggar tindakan pertama adalah memberi sanksi teguran dan jika tidak mengindahkan teguran tersebut maka pihak Satpol PP akan menutup warung internet tersebut.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyak ditemukan warnet yang melanggar peraturan ini dan mereka beroperasi selama 24 jam nonstop. Dan masih banyak ditemukan pelajar yang bermain saat jam sekolah sedang berlangsung, hal ini

¹⁴ Sawir, (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar) *Wawancara*, tanggal 27 Desember 2021

tentu saja terjadi akibat lemahnya pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha. Membatasi jam operasional warnet tentu akan berdampak pada keuntungan yang di dapat pihak warnet, karena saat bermain game online akan menimbulkan efek kecanduan yang berlebihan dan pemain tidak sadar akan bermain hingga larut malam tanpa merasakan bosan sedikitpun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, ia mengatakan bahwa jarak yang cukup jauh mempengaruhi terhadap pengawasan yang akan dilakukan sehingga tidak berjalan dengan maksimal. Maka dari itu banyak pihak warung internet yang berani melakukan pelanggaran terhadap Perda ini.

- b. Pendataan jumlah warnet yang sesuai dan tidak dengan ketentuan yang ada

Pendataan jumlah warnet yang sesuai dan tidak dengan ketentuan yang ada dilakukan saat terjadinya razia. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi pengawasan yang lebih baik kedepannya dalam menentukan perbaikan apa yang pantas dilakukan agar menjadi lebih baik lagi. Namun hal yang terdapat dilapangan masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Dalam melakukan kegiatan razia tentunya ada sebuah laporan yang di buat untuk diberikan kepada atasan nantinya, jenis laporan itu ada dua yang pertama laporan resmi dengan memberikan dokumen resmi kepada atasan, biasanya laporan ini dibuat atas pelanggaran berat. Yang kedua laporan secara lisan, pelanggaran jam operasional ini termasuk kedalam laporan ringan dan cukup dengan lisan.

Melakukan tindakan berupa sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar

Memberikan sanksi kepada pihak warnet tentu saja bertujuan baik agar tidak melakukan kesalahan yang sama, untuk mencegah agar tidak terjadi lagi pelanggaran dilapangan maka solusinya pertama adalah memberi sanksi bagi yang melanggar, melakukan sosialisasi pada saat razia, sosialisasi tersebut berupa petunjuk dan arahan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar.

Setiap kegiatan operasi atau razia dapat menyimpang dari standar operasi karena berbagai hal yang terjadi dilapangan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Dalam melakukan tindakan itu tentu harus dilakukan dengan benar agar tidak terjadi pelanggaran dari peraturan yang telah dibuat. Warung internet yang sudah disegel dan barangnya sudah disita oleh Satpol PP, jika ingin mendapatkan kembali barangnya dan bisa beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka harus mengurus surat teguran dengan membuat surat permohonan.

Pemberian sanksi yang tegas kepada pemilik warnet juga merupakan hal yang bagus, agar tidak mengulangi pelanggaran kembali dan memberi contoh kepada pemilik warnet lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Dalam hal melaksanakan tindakan mereka tidak hanya diberikan sanksi begitu saja tapi juga harus disertai dengan pembinaan dan pengawasan supaya hasil yang dicapai jadi lebih maksimal.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam mengawasi usaha warnet harus melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Salah satu contoh tindakan yang dilakukan adalah memberi pembinaan dan teguran, namun jika masih melakukan pelanggaran surat izin usahanya akan di cabut. Jika warung internet melanggar aturan yang ada tidak langsung dilakukan penyegelan dan pencabutan surat izin usaha, hal yang terlebih dahulu dilakukan adalah memberi surat teguran.

Apabila surat teguran itu dihiraukan maka akan dilakukan penyegelan dan pencabutan izin usaha, tujuan dilakukannya agar menimbulkan kesadaran terhadap Peraturan Daerah. Penindakan yang dilakukan baru sebatas teguran secara lisan dan belum sampai pada penyegelan tempat usaha warung internet.

Kepala Desa Tarai Bangun

Saat melakukan wawancara pada pihak kantor Desa Tarai Bangun lebih tepatnya kepada bapak Kepala Desa Tarai Bangun, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 jam 08.00 WIB di Kantor Kepala Desa Tarai Bangun, dengan inti pertanyaan sosialisasi Perda Nomor 11 tahun 2012, sanksi dan tindakan yang dilakukan untuk mendukung penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tersebut.

Jawaban yang di peroleh dalam menyikapi pelaku usaha warnet di wilayah Desa Tarai Bangun.

“Pihak desa ada dan telah mensosialisasikan Peraturan Daerah Tentang Usaha Jasa Layanan Internet ini. Pihak desa sudah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang berlaku kepada para pelaku usaha sebelum membuka tempat usaha mereka dan tentang siapa yang akan melaksanakan eksekusi tersebut adalah pihak Satpol PP sebagai lembaga yang mengawasi berlakunya Peraturan Daerah tersebut”¹⁵

Pemilik Warung Internet di Desa Tarai Bangun

Penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha warung internet yang terdapat di wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dan hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 jam 10.00 WIB dengan pertanyaan : a) apakah pelaku usaha jasa layanan internet mengetahui Perda No 11 Tahun 2012 Tentang Pembatasan Jam Operasional Warung Internet, b) jam buka tutup warung internet, c) apakah pernah ada teguran atau penindakan dari desa atau Satpol PP tentang jam operasional warnet, d) apakah anak yang berseragam sekolah di izinkan menggunakan warnet pada saat jam sekolah,

¹⁵ Andra Maistar, (Kepada Desa Tarai Bangun) *Wawancara*, 28 Desember 2021

e) apakah ada pemberitahuan jam operasional warnet pada pengunjung (misalnya pada hari Jum'at).

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (a)¹⁶

“kami pemilik warung internet tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 ini”

Masih ditemukan dari para pemilik usaha yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet ini

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (b)

“Kami buka warnet selama 24 jam”

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (c)

“Selama kami buka warnet ini belum pernah ada teguran atau penindakan dari Desa atau dari Satpol PP”

Dari keterangan lebih lanjut yang di berikan oleh pihak warnet teguran hanya pernah terjadi pada saat puncak masa pandemi covid-19 di pertengahan 2020 sampai pertengahan 2021.

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (d)

“Pengunjung yang menggunakan seragam sekolah dilarang untuk memasuki atau menggunakan jasa layanan internet”

Tentu saja hal ini harus di terapkan karena jika pihak warnet membiarkan para pengunjung yang masih duduk di bangku sekolah untuk menggunakan warnet pada saat jam pelajaran akan berdampak buruk bagi mereka karena tidak akan focus menimba ilmu di sekolah.

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (e)

“Tidak ada bang”

Dengan tidak ada pemberitahuan tentang jam operasional (buka atau tutup warnet) kepada pengunjung yang datang akan mengakibatkan pengunjung lupa waktu dalam menggunakan warnet dan ini berlaku juga pada hari jum'at, hasil dari penelitian mengungkapkan terdapat 4 warnet yang tetap beroperasi pada waktu shalat jum'at khususnya dan hanya ada satu warnet yang tutup atau berhenti beroperasi pada waktu shalat jum'at.

Pengunjung Warung Internet

Penulis juga melakukan wawancara dengan para pengunjung warung internet yang terdapat di wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dan hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 jam 10.00 WIB dengan pertanyaan : a) apakah pengunjung warung internet mengetahui tentang pembatasan jam operasionalnya, b) apakah ada pemberitahuan jam operasional warung internet oleh pelaku usaha terhadap pengunjung, c) apakah pengunjung pernah bermain internet pada saat jam pelajaran sekolah, d) apakah

¹⁶ Pemilik Warung Internet (Desa Tarai Bangun) *Wawancara*, 23-25 Desember 2021

pengunjung warung internet pernah ikut terjaring dalam razia yang dilakukan oleh pihak terkait.

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (a)¹⁷

“Engga tau bang kalau ada pembatasan jam main gitu”

Dari hasil yang di dapat saat melakukan wawancara pengunjung warung internet rata-rata tidak mengetahui adanya pembatasan dalam jam operasional sehingga membuat mereka bebas bermain kapan saja.

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (b)

“Dari awal aku main disini engga ada pemberitahuannya bang”

Dengan tidak adanya pemberitahuan dari pemilik usaha jasa layanan internet terkait pada pembatasan jam operasional warung internet ini tentu banyak dampak negatif yang akan timbul seperti dari kesehatan pengunjung kerana bermain tidak kenal waktu.

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (c)

“Pernah bang apalagi engga ada pelajaran atau jam kosong”

Para pengunjung warung internet juga terkadang menggunakan seragam sekolah ketika bermain internet dan tidak ada larangan dari pihak warnet.

Penulis mendapatkan jawaban untuk pertanyaan (d)

“Selama aku main warnet engga pernah ada bang”

Setelah penulis melakukan wawancara kepada semua responden di penelitian ini terkait pelaksanaan pembatasan jam operasional warung internet dapat di ambil kesimpulan bahwa tidak ada kordinasi yang baik antar pihak satu dengan yang lainnya.

Keterangan yang di dapat dari pihak Kantor Desa mereka menyatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi kepada semua pengusaha warung internet sebelum membuka usahanya dan terkait dengan siapa yang melaksanakan eksekusinya adalah pihak Satpol PP. Dari pihak Satpol PP mengatakan bahwa terkait dengan jarak yang jauh antara kantor pusat Satpol PP dengan wilayah Desa Tarai Bangun maka penindakan diserahkan kepada BKO Satpol PP yang berada di Desa Tarai Bangun.

Dan dari pihak pengusaha sendiri mereka rata-rata tidak mengetahui adanya peraturan tentang pembatasan jam operasional warung internet ini begitu juga dengan para pengunjung. Agar peraturan ini dapat berjalan dengan lancar hendaklah adanya kolaborasi antara pihak Kantor Desa, Satpol PP dan pihak Pengusaha warung internet agar terciptanya suasana yang nyaman dan aman bagi masyarakat Desa Tarai Bangun.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun Kampar

1. Peran Pemilik Usaha Jasa Layanan Internet

¹⁷ Para Pengunjung Warnet, (Desa Tarai Bangun) *Wawancara*, 23-25 Desember 2021

Di dalam sebuah negara pemerintah adalah Lembaga yang menentukan atau membuat sebuah aturan serta pemimpin bagi rakyatnya, jika sebuah peraturan sudah di buat oleh pemerintah tentu itu bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat, tanpa dukungan dari masyarakat peraturan yang di buat tapi tidak di patuhi akan percuma saja. Seperti halnya Peraturan Tentang Usaha Jasa Layanan Internet ini menjadi sangat penting untuk di patuhi karna bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.

Namun kepatuhan masyarakat dan pemilik warung internet masih kurang terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada. Karena masih banyak pemilik usaha warung internet yang melanggar pembatasan jam operasional warung internet.

Ada beberapa hal yang bisa di patuhi oleh pemilik usaha warung internet untuk terciptanya keamanan di lingkungan sekitar usahanya :

- a. Menaati Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
- b. Melarang para pelajar bermain internet pada saat jam sekolah
- c. Pengoperasian jam operasional sesuai dengan peraturan yang sudah ada
- d. Menutup warnet pada saat hari jumat mulai pukul 11.30 s/d 13.30

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan warung internet di Kabupaten Kampar khususnya di Desa Tarai Bangun, yaitu jarak yang cukup jauh dari kantor pusat, pihak Satpol PP lebih menjalankan atau mendindak Peraturan Daerah yang lebih prioritas, dan kurangnya kesadaran dari pemilik warung internet dalam mematuhi peraturan tentang pembatasan jam operasional. Hal itulah yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2012 ini.

2. Jumlah Anggota Satpol PP

Untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar ini ada banyak faktor penghalang atau hambatan, faktor penghalang atau hambatan yang di temui adalah jumlah anggota untuk mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan fungsi pengawasan sebagai sumber daya manusia yang berperan penting dalam setiap organisasi.

Jumlah anggota dalam sebuah organisasi menjadi hal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya. Jumlah personil kurang mencukupi jika di melihat wilayah Kabupaten Kampar yang luas. Serta hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pelaksanaan Peraturan Daerah menambahkan jumlah personil yang diterjunkan hanya sekitar 20-30 orang saja karena tingkat ancaman dari pelanggaran jam operasional ini tidak begitu parah dan dana anggaran juga

menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam menjalankan pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang ada.

3. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Kampar sebenarnya sudah bagus dengan melakukan razia setiap bulannya, namun yang menjadi penghambat pihak Satpol PP untuk merazia sampai ke Desa Tarai Bangun adalah jarak yang begitu jauh hingga memakan waktu lebih dari 1 jam perjalanan.

Dari hal tersebut mengakibatkan para pemilik warung internet ini lebih leluasa dan tidak takut akan terkena razia sehingga mengoperasikan warung internetnya sampai 24 jam. Walaupun terhalang jarak yang sangat jauh razia tetap dilakukan tetapi cenderung di bulan puasa saja dan di hari-hari biasa jarang dilakukan razia. Kemudian saat ingin melakukan razia pihak warnet sudah mengetahui akan rencana razia itu lebih dahulu atau bisa disebut dengan informasi razia ini bocor sebelum pihak Satpol PP melakukan razia, dan dengan kebocoran informasi ini pihak Satpol PP mengakalnya dengan melakukan razia mendadak.

Tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun Kampar

Kebijakan pemerintah dalam *Fiqih Siyasah* dikenal dengan *Siyasah Dusturyah*, yang bermakna ilmu dan hukum Islam yang membahas tentang peraturan perundang-undangan. Pembahasan mengenai prinsip dasar yang berhubungan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Dengan begitu *Siyasah Dusturyah* adalah bagian dari *Fiqih Siyasah* yang membahas masalah Peraturan Perundang-undangan agar sejalan dengan nilai Syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu pada konstitusi yang tercermin dalam prinsip Islam dalam hukum Syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lain.¹⁸

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kokoh dan tidak berubah bagi semua prinsip etika dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan akhir adalah kebahagiaan akhirat.¹⁹

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathum Suhadi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 46

¹⁹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 11

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada kontistusi yang mengatur umat Islam dari zaman ke zaman untuk menjalankan roda pemerintahan, namun pada zaman Khulafa'ar-Rasidin tepatnya ketika abad ke-19 mulai timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pada masa inilah kekuasaan mulai di pisah, dan urusan kekuasaan yang menjalankan undang-undang adalah Sultan Tanfiziyyah, dan pada posisi inilah kedudukan Satpol PP sebagaimana tugas dan fungsinya dalam menjalankan Perda.²⁰

Dalam menjalankan suatu pemerintahan ada yang namanya tugas dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tentang pembatasan jam operasional warung internet. Hal ini sejalan dengan prinsip dan sumber hukum Islam yaitu *Maslahah marsalah* atau yang berarti menolah mafsadah di dahulukan dari pada mencapai masalah. Maksudnya adalah ketika pemerintah membuat sebuah aturan harus mempertimbangkan efek yang akan timbul nanti dari terbitnya peraturan itu, jika peraturan itu hanya menguntungkan beberapa pihak dan malah merugikan pihak satunya maka lebih baik dipertimbangkan kembali. Karena dalam membuat sebuah peraturan baik nya aturan itu nantinya dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dan bukan memberikan efek negatif bagi masyarakat atau pihak yang terlibat. Tugas lain dari pemerintah menerbitkan sebuah aturan adalah menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dan mencegah terjadinya perselisihan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP kepada pemilik usaha warung internet hanya bersifat kondisional atau ketika ada aduan dari masyarakat saja dan tidak secara rutin dilakukan. Sedangkan di dalam fiqih siyasah tugas pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak hanya dilakukan ketika hanya mendapat aduan, karena rakyat sudah membayar dalam segi pajak, zakat atau sejenisnya. Dengan demikian rakyat wajib mendapatkan haknya tanpa adanya faktor membeda-bedakan. Selain itu Islam juga memerintahkan agar manusia menjalankan tugasnya dengan baik, jika pemerintah tidak dapat menjalankan tugas dengan baik maka pemerintah dapat membuat kebijakan untuk memaksimalkan nya.

Pembayaran harus disertai dengan perlindungan maksudnya adalah bahwa setiap pembayaran berupa harta yang bersumber dari rakyat wajib diberikan perlindungan dari pemerintah dari apa yang telah rakyat bayarkan. Pemerintah tidak boleh hanya memungut saja namun juga harus memberikan sebuah perlindungan kepada rakyat.

Yang dimaksud dari pembayaran dan perlindungan disini adalah dalam pembayaran semua itu rakyat dilindungi oleh hukum yang berlaku di

²⁰ Anggia Sucilia, "Efektifitas Pelaksanaan Perwako Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Warnet Perspektif Fiqih Siyasah Studi di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 73

dalam aturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan telah di atur ke dalam sebuah peraturan negara yang dibuat sebelumnya.²¹

Mengenai faktor yang mempengaruhi pengasawan pada jam operasional warung internet terlihat pemerintah masih kurang tanggap dalam menyelesaikan masalah ketertiban dan keamanan masyarakat. Di dalam fiqih siyasah di jelaskan bahwasanya ketika pemerintah membuat suatu kebijakan harus mempertimbangkan kemaslahatan masyarakatnya, dalam hal ini tentu lebih memperhatikan Satpol PP sebagai lembaga yang menjalankan Peraturan Daerah terutama Kabupaten Kampar Desa Tarai Bangun.

QS. An-Nisaa': 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."
QS.An-Nisa:59

Ayat ini menegaskan bahwa perintah untuk kita taat dalam melaksanakan semua perintah Allah swt dan Rasul-nya dan menjauhi seluruh larangannya. Serta menegaskan kita untuk lebih taat pemimpin. Ulil amri adalah semua yang memiliki kekuatan syari, seperti ulama dan umara' atau pemerintah dan yang dimaksud adalah perintah dan larangan dalam rangka menaati Allah dan Rasul-nya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembatasan jam operasional warung internet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun Kampar belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak yang terkait. Hal ini terbukti karena masih banyak warung internet buka selama 24 jam, pemilik warnet tetap menerima konsumen pelajar pada jam pelajaran, dan warnet masih beroperasi saat sholat jum'at yang tidak berpengaruh pada keamanan dan tidak ditindaklanjuti. Selain itu pembatasan jam operasional terhadap warung internet yang dilakukan belum membuahkan hasil, hal ini terbukti belum adanya solusi baru yang bisa dilakukan untuk mengurangi adanya

²¹ Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i, *Ushulfiqh al-Islami*, (Iskandariyyah Muassasahsaqohfah al-Jamiiyah, 1983), h.4

pelanggaran pada warung internet. Tidak hanya itu tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi yang dilakukan terkesan sangat lamban karena hanya berupa teguran dan surat peringatan saja.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun Kampar adalah terkendala oleh jarak yang terlalu jauh (lebih kurang 50 KM) antara Kantor Dinas Satuan polisi Pamong Praja dengan Desa Tarai bangun, mengakibatkan kurangnya perhatian dan tindakan terhadap jam operasional warnet. Serta kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha warung internet untuk menaati peraturan yang ada.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun Kampar, khususnya berkaitan dengan pembatasan jam operasional warung internet belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga pengawasan jam operasional warung internet menjadi tidak maksimal. Oleh karnanya sosialisasi maksimal dari Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet di Desa Tarai Bangun Kampar merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memenuhi amanah dan menjamin kemaslahatan masyarakat dalam bidang hukum dan kepatuhan pelaku usaha warnet terhadap peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Ahmad Syafi'I Ma'arif, *Studi tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Wahyu Abdul Jafar, " *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist* " dalam *Al-Imarah*, Vol. 3, No. 1, 2018
- Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathum Suhadi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994
- Purbo, Onno W. *Teknologi Warung Internet*. Yogyakarta: Flex Media Computindo, 2010
- Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* Jakarta: Pranamedia Group 2014
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, cet. ke-1, 1995
- Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

- P. Wiryono Priyotamtama, SJ, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi mahasiswa*, Yogyakarta : Sanata Dharma University Press, 2020
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: CV Alfabeta, Cet. Ke-2, 2014
- Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012
- Anggia Sucilia, "*Efektifitas Pelaksanaan Perwako Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Warnet Perspektif Fiqih Siyasah Studi di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020